

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia setelah negara China, India dan Amerika Serikat.<sup>1</sup> Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 270.020.000.000 jiwa.<sup>2</sup> Kepadatan penduduk yang dialami Indonesia akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial salah satunya peningkatan kriminalitas. Hal tersebut disebabkan kepadatan penduduk mengakibatkan keterbatasan sumber-sumber pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, menghambat proses peningkatan kualitas masyarakat, dan persaingan antar penduduk.<sup>3</sup>

Penadahan adalah salah satu kriminal yang terjadi di Indonesia. Data tindak kriminal di Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, *10 Negara Paling Padat di Dunia, Salah Satunya Indonesia*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220719113449-118-823271/10-negara-paling-padat-di-dunia-salah-satunya-indonesia>, 19 Juli 2022, diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12:34 WIB.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020*, terdapat dalam <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html> diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 9:33 WIB.

<sup>3</sup> Rafli Muhammad Sabiq, Nunung Nurwati, "Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tindakan Kriminal", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, Nomor 2, 2021.



Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Penadahan di Indonesia Tahun 2018-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

Gambar 1 menunjukkan bahwa kasus penadahan di Indonesia tahun 2019 menurun. Namun, meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 799 kasus. Tahun 2020 adalah kondisi dimana Negara Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19. Tingginya kasus penadahan tentu saja akan meningkatkan jumlah kasus pencurian di Indonesia.<sup>4</sup> Walaupun pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang mereka beli secara *online* merupakan barang hasil dari kejahatan seorang pembeli harusnya bisa menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan jika dilihat dari harga barang yang dijual di media online tersebut di bawah pasar, tidak mempunyai surat-surat, dan kondisi fisik barang tersebut.<sup>5</sup>

Penadahan merupakan salah satu bentuk tindak pidana (dilarang oleh hukum) karena barang yang dibeli merupakan barang hasil curian. Penadah

<sup>4</sup> Mulyadi Wibowo, "Tindak Pidana Penadahan dalam Hubungannya dengan Tindak Pidana Pencurian", *Journal of Law (JoL)*, Volume 2, Nomor 2, 2013.

<sup>5</sup> Masniari Anjelica Tiara, 2017, "Tinjauan yuridis terhadap pembelian barang online dihubungkan dengan tindak pidana penadahan", Skripsi (dipublikasikan), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Bandung, terdapat dalam <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/6088> diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 21:09 WIB.

dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku.<sup>6</sup> Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.<sup>7</sup> Dalam Konsep KUHP 2017, pengaturan mengenai penadahan terdapat dalam Bab XXXVI Pasal 768, Pasal 769, dan Pasal 770.<sup>8</sup> Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan itu dapat dilakukan melalui upaya penal (sarana hukum pidana) maupun upaya non-penal (sarana di luar hukum pidana).<sup>9</sup>

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman<sup>10</sup> sedangkan Pasal 1 angka 8 KUHAP mendefinisikan Hakim sebagai “pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili”. Dalam memutuskan pidanaaan, hakim tentunya memiliki berbagai pertimbangan hukum. Hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 197 KUHAP dan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa berkaitan dengan putusan pidanaaan hakim diwajibkan untuk memuat beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diantaranya sifat baik dan jahat terdakwa. Dengan demikian, akan ditemui perbedaan penjatuhan putusan meskipun jenis tindak pidana yang

---

<sup>6</sup> Arief Rahman Kurniadi, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Media Justitia Nusantara*, Volume 12, Nomor 1, 2022.

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Sonia Ivana Komiko Nababan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Kejahatan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Bjn)”, Skripsi (Dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terdapat pada <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/16313> diakses pada tanggal 12 September 2022 pukul 12:33 WIB.

<sup>9</sup> Lino S. Sibarani, 2018, “Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

<sup>10</sup> Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medpress, Yogyakarta, 2015, hlm. 166.

dilakukan sama.<sup>11</sup> Pada umumnya, hakim harus mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus ditegakan, keadilan harus diberlakukan, kemanfaatan bersifat putusan hakim bersifat edukasi atau pendidikan atau pembelajaran bukan untuk balas dendam. Hakim juga dapat melihat Yurisprudensi sebagai acuan untuk melihat keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang sama.

Peneliti menemukan beberapa perbedaan pemidanaan pada tindak pidana penadahan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 655/Pid.B/2017/PN Llg yang merupakan putusan hakim pada tindak pidana penadahan.

**Tabel 1. 1 Pemidanaan Tindak Pidana Penadahan**

No.	No. Putusan	Pasal Putusan	Tuntutan	Pidana
1.	114/Pid.B/2018/PN Bjb	Pasal 480 ayat (1) KUHP	6 bulan	4 bulan
2.	655/Pid.B/2017/PN Llg	480 ayat (1) KUHP	2 tahun	1 tahun 4 bulan
3.	17/Pid.B/2020/PN Cjr.	480 ayat (1) KUHP	2 tahun 3 bulan	1 tahun 6 bulan

Sumber: Data Sekunder diolah (2022)

Jika diamati, terdapat perbedaan pemidanaan pada perkara yang sama yaitu pada kasus penadahan. Pada putusan 114/Pid.B/2018/PN Bjb pidana yang didapatkan adalah 4 bulan, Putusan 655/Pid.B/2017/PN Llg pidana yang didapatkan adalah 1 tahun 4 bulan sedangkan Putusan Nomor

<sup>11</sup> Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2018, hlm.87.

17/Pid.B/2020/PN Cjr pidana yang didapatkan adalah 1 tahun 6 bulan. Apabila kita amati, seluruh putusan yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam memutus suatu perkara, tentunya hakim mempertimbangkan berbagai hal diantaranya adalah tentang dasar memutus, surat dakwaan, fakta-fakta persidangan yang diperkuat oleh bukti-bukti yang ada seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan, tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun sejalan dengan Pasal 480 KUHP, pidana penjara untuk kasus penadahan hakim dapat memutuskan pidana penjara palingsingkat satu hari dan paling lama 4 (empat) tahun. Adapun pidana denda kasus penadahan paling banyak adalah sebesar Rp. 900,0.<sup>12</sup>

Ketika membuat putusan, seorang hakim seharusnya menerapkan berbagai asas pemidanaan sebagaimana termuat didalam KUHAP agar penyelenggaraan peradilan pidana di dalam persidangan dapat berjalan dengan lancar, serta hak-hak dari para pihak yang sedang menjalani proses suatu perkara pidana dapat terpenuhi dan keadilan dapat ditegakkan dengan baik dan benar. Salah satu asas yang harus diterapkan hakim dalam pemidanaan adalah Asas Proporsionalitas.

Asas proporsionalitas menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan

---

<sup>12</sup> Riyada Layana, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan No. 163/Pid.B/2017/PN.Mks)", terdapat dalam [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/ODc5N2U5OTMxMzZhOW\\_NhMDA3MzM4OWYxMmNkMDI3MzgzYjExNzcyNA==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODc5N2U5OTMxMzZhOW_NhMDA3MzM4OWYxMmNkMDI3MzgzYjExNzcyNA==.pdf) pada tanggal 9 September 2022

masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku dan kepentingan korban. Dengan asas proporsionalitas, sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan hukum, tetapi seberapa jauh penerapan hukum memenuhi sasaran yang diinginkan.<sup>13</sup>

Proporsionalitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim berkaitan dengan dua hal yaitu berkaitan dengan tingkat pidanaan dan berkaitan dengan perbandingan pidana dengan kesalahan sejenis. Hal 2 yang berkaitan dengan tingkat pidanaan baik pidana maksimum maupun pidana minimum tentunya berkaitan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan hakim merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana. Adapun hal yang berkaitan dengan kesalahan sejenis adalah perbandingan pidana yang dibandingkan dengan kesalahan atau pidana yang sejenis.<sup>14</sup>

Sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman pidana yang sesuai kepada pelaku tindak pidana penadahan, ketika semua unsur-unsur tindak pidana penadahan telah terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar. Terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari membeli suatu barang dengan harga yang tidak wajar atau harganya murah dibawah pasaran yang barang tersebut seharusnya diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi korban. Artinya bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan penjatuhan

---

<sup>13</sup> Mashudi, *Sistem Integritas Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2022.

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana/Prenadamedia Group, Jakarta, (2015), hlm. 150.

hukuman yang proposional kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya dan untuk memberikan efek jera.<sup>15</sup>

Proporsionalitas penjatuhan pidana pada tindak pidana penadahan sangat menarik untuk diteliti karena faktanya hakim menjatuhkan pemidanaan yang berbeda-beda pada pelaku penadahan. karena pada dasarnya seseorang memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi seorang penadah. Salah satu faktor utamanya adalah faktor keuntungan sehingga para penadah cenderung menerima barang tanpa melihat asal-usul barang tersebut. Adapun tentunya, Fenomena-fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Proporsionalitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penadahan”, sehingga melalui penelitian ini diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memutuskan putusan pemidanaan pada pelaku penadahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan atau menilai unsur diketahui atau patut diduga dalam tindak pidana penadahan putusan No.114/Pid.B/2018/PN Bjb, No.655/Pid.B/2017/PN Llg,

---

<sup>15</sup> Vebrin Franky Bram Sianipar, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor :1078/Pid.B/2018/PN Mdn), *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, [S.l.]*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, terdapat dalam <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/3089>, diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 09:33 WIB.

No.17/Pid.B/2020/PN Cjr

2. Apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus penadahan No.114/Pid.B/2018/PN Bjb, No.655/Pid.B/2017/PN Llg, No.17/Pid.B/2020/PN Cjr sudah proporsional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan atau menilai unsur diketahui atau patut diduga dalam tindak pidana penadahan Putusan No.114/Pid.B/2018/PN Bjb, No.655/Pid.B/2017/PN Llg, No.17/Pid.B/2020/PN Cjr
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proporsionalitas pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus penadahan No.114/Pid.B/2018/PN Bjb, No.655/Pid.B/2017/PN Llg, No.17/Pid.B/2020/PN Cjr

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Beberapa penelitian sejenis yang digunakan sebagai pendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Muhammad Reskiawan Bakri, Abd. Haris Hamid dan Siti<sup>16</sup> yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan” menunjukkan bahwa putusan hakim belum mencerminkan teori

---

<sup>16</sup> Muhammad Reskiawan Bakri, Abd. Haris Hamid dan Siti Zubaidah, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan”, *Clavia: Jurnal of Law*, Volume 2 Nomor 1, April 2022.

keadilan. Idealnya Jaksa penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan Pasal yang lain maka vonis yang diterima oleh si terdakwa sangat memungkinkan akan lebih berat. Walaupun ketentuan utamanya adalah Penadahan akan tetapi sebelum melakukan kejahatan penadahan, terdakwa terlibat langsung dalam pencurian yang mana korbannya sama. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor : 1812/Pid.B/2019/PN.Mks telah mempertimbangkan secara yuridis, sosiologis, filosofis dan juga subjektif. Akan tetapi, Dalam perkara tersebut majelis hakim belum mempertimbangkan perbuatan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebelum melakukan tindak pidana. Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang putusan hakim terhadap tindak pidana penadahan namun demikian penelitian tersebut hanya berfokus pada satu putusan hakim sedangkan pada penelitian ini terfokus pada tiga kasus sehingga dapat menjelaskan proporsionalitas pidana secara luas.

Penelitian Elly Sudarti Lestiyana<sup>17</sup> yang berjudul “Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan” menunjukkan bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Sarolangun menunjukkan dalam penjatuhan pidana, hakim belum menerapkan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku penadahan kurang dari 1 (satu) tahun penjara, sementara ancaman maksimal dari tindak pidana penadahan adalah 4 (empat)

---

<sup>17</sup> Elly Sudarti Lestiyana, 2020, “Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan”, *Pompas*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 68-79.

tahun penjara. Hal ini mengakibatkan pemidanaan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian ini sama-sama membahas tentang penadahan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian tersebut memfokuskan pada pemidanaan secara umum sedangkan penelitian ini memfokuskan pada proposionalitas pemidanaan ketiga putusan hakim.

Penelitian Sugiyono dan Umar Ma'rif<sup>18</sup> yang berjudul "Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang" menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana penadahan sudah tepat berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di sidang pengadilan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Adapun pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tentang dasar memutus dan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada tema penelitian yang sama-sama membahas tindak penadahan dan pertimbangan

---

<sup>18</sup> Sugiyono dan Umar Ma'rif, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 3, September 2017.

hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada cakupan penelitian. Penelitian tersebut memfokuskan penanganan tindak pidana penadahan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada proposionalitas ppidanaan yang dijatuhkan hakim.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Penadahan**

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutupnutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP adalah:

- a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh

karena kejahatan.

- b. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 22 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa:

Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

Jenis kejahatan ini telah diatur dalam Pasal 480 KUHP. Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Unsur objektif
  - 1) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai dan menerima sebagai hadiah.
  - 2) Mendapatkan keuntungan, dengan cara menjual, menyewakan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan.

---

<sup>19</sup> Ismu Gnadi dan Junaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 166.

- 3) Sesuatu barang
- 4) Mengambil keuntungan dari hasil penjualan, sesuatu barang.
- b. Unsur subjektif, yaitu yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwabarang itu diperoleh dari kejahatan.

Dalam rumusan kejahatan ini terdapat unsur sengaja maupun unsur *culpa*. Adapun unsur sengaja di sini disini terdapat dengan kata “diketahuinya” sedangkan unsur *culpa* dengan kata “patut disangkanya”. Sengaja mengandung arti bahwa pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan sedangkan *culpa* berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Penadahan sendiri tergolong unsur Pro parte dolus Pro parte culpa yang dimana perbuatan tindak pidana memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus dengan ancaman pidana yang sama.<sup>20</sup>

Untuk mengetahui perbuatan pelaku yang kadang kala menyangkal atas perbuatannya, maka perlu dilakukan penelitian masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur “sengaja” atau *culpa* yaitu dengan melihat:<sup>21</sup>

- a. Cara membeli barang, Ketika membeli barang tidak menanyakan dari mana asal usul barang terlebih dahulu, apakah barang itu berasal dari kejahatan atau bukan.
- b. Cara menjual barang, seperti radio, televisi, mesin ketik, dan sebagainya ketika dibawa ke rumah pelaku sedangkan antara penjual

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

dan pembeli tidak saling kenal.

- c. Dilakukan pada malam hari, penjualan dilakukan pada malam hari saat keadaan sepi.
- d. Harga barang, biasanya harga barang yang ditawarkan lebih murah dari harga pasaran.
- e. Keadaan penjual, sikap dan pakai penjual yang memperlihatkan ketakutan dan berpakaian kurang baik.<sup>22</sup>

Penadahan ada yang merupakan tindak pidana kebiasaan menadah dan ada juga tindak pidana menadah ringan. Tindak pidana kebiasaan menadah disebut sebagai “sekongkol secara kebiasaan”, kebiasaan ini dilakukan dengan sengaja dengan sekongkol atau menadah barang-barang hasil kejahatan perlu dibuktikan. Membuat kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan itu berulang-ulang lebih dari satu kali jadi dikenakan tukang- tukang ulung. Perbuatan kebiasaan dilakukan berulang-ulang itu meliputi menjual, menukar, menggadaikan, menyembunyikan barang yang patut diketahui atau disangkanya diperoleh dari kejahatan.

Tindak pidana menadah ringan adalah menadah dengan ringan yang diatur pada pasal 482 KUHP. Kejahatan ini adalah sekongkol ringan yaitu perbuatan- perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 KUHP „sekongkol” dan Pasal 481 KUHP „sekongkol kebiasaan“, asalkan barang-barang yang diterima itu sengkokol itu berasal dari kejahatan ringa seperti

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 169.

pencurian ringan Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan Pasal 373 KUHP dan penipuan ringan Pasal 379 KUHP. Jadi batas yang menjadi ukuran yang ditetapkan disini bukan harga barang yang diterimanya akan tetapi sifat dari kejahatan itu.<sup>23</sup>

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut:

a. Penadahan biasa

Penadahan biasa diatur dalam Pasal 480 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. “Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan”.
- 2) Unsur-unsur obyektif Perbuatan. Kelompok:
  - a) Yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah.
  - b) Yaitu: Menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan. Pasal 480 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejadian.
- 3) Unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan. Dari

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 168.

rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Unsur-unsur Obyektif, perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari Objeknya adalah hasil dari suatu benda yang diperolehnya dari suatu kejahatan. Unsur-unsur subyektif yang diketahuinya, atau patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.

b. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa. Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: Ke 1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari

kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke 2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35, Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
- 2) Objeknya adalah suatu benda.
- 3) Yang diterima dari suatu kejahatan
- 4) Menjadikan suatu kebiasaan unsur-unsur subyektif atau sengaja.

c. Penadahan ringan

Jenis penadahan yang ke tiga adalah penadahan ringan, diatur dalam pasal 482 KUHP, yaitu: “Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, dan 379”. Ada dua macam perbuatan si penadah:

- 1) Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.

a) Dampak negatif:

- (1) Terganggunya keseimbangan sosial
- (2) Pudarnya nilai dan norma
- (3) Merusak unsur-unsur budaya
- (4) Kriminalitas

b) Dampak positif:

- (1) Menumbuhkan kesatuan masyarakat
- (2) Memperkokoh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat
- (3) Memperjelas batas moral
- (4) Mendorong terjadinya perubahan sosial

## **2. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan. Menurut hukum pidana kita, di samping pidana juga dikenal apa yang dinamakan tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional dinyatakan sebagai berikut: Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin

dipidana.<sup>24</sup>

Pidana merupakan suatu pemberian penderitaan yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang akibat seseorang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Adapun tujuan dari pidana adalah untuk memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat (*reformation*), mengasingkan pelanggar dari masyarakat (*restraint*), pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan (*retribute*) dan menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>25</sup>

Beberapa ciri pidana yaitu: Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang; Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>26</sup>

Pasal 10 KUHP telah menetapkan 2 jenis pidana yaitu pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang bukti dan pengumuman putusan hakim). Alasan penetapan jenispidana dalam undang-undang adalah untuk menyediakan

---

<sup>24</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 83.

<sup>25</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hlm. 91

<sup>26</sup> Suyanto, *Loc. Cit*

seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan dan untuk membatasi para penegak hukum dalam menggunakan sarana berupa pidana yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Suyanto<sup>28</sup>, membagi jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

a. Pidana mati

Jenis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang paling banyak mendapat sorotan dan perbedaan pendapat/pandangan, ada yang pro dan ada yang kontra baik dalam kalangan ahli hukum Indonesia maupun luar Indonesia, dengan berbagai macam alasan dan argumentasinya masing-masing. Banyak negara yang sudah menghapus pidana mati dari KUHPnya, antara lain negeri Belanda yang telah menghapus pidana mati itu pada Tahun 1870. Di Indonesia ketentuan pidana mati masih tercantum dalam KUHP, bahkan dipertajam lagi dalam UU Pidana Khusus lainnya, seperti Tindak Pidana Subversi, UU Tindak Pidana Ekonomi, dan lain-lain. Apabila pengadilan menjatuhkan pidana mati dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas perbuatan tersebut ditangguhkan sampai Presiden selaku Kepala Negara memberikan “fiat eksekusi”. Mengenai pidana mati ini Presiden harus diberi kesempatan untuk memberikan grasi/tidak. Pemberian grasi ini selalu mungkin, walaupun orang yang dijatuhi pidana mati itu tidak menggunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang

---

<sup>27</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op. Cit.*, hlm. 94

<sup>28</sup> Suyanto, *Op. Cit.*, hlm. 85

ditentukan. Kepala negara adakalanya juga memberi grasi kepala siterpidana dan merubah pidana itu, misalnya menjadi pidana seumur hidup.

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (palingpendek) adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun. Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila; Kejahatan diancam dengan pidana mati. Kejahatan diancam dengan pidana seumur hidup. Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, recidive atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP. Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat 2, Pasal 349 KUHP.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara, sebab kalau kurang hati-hati bisa jadi seseorang mendapat jumlah (lamanya) pidana lebih dari 20 Tahun. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan/memperhatikan asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan olehperundangundangan pidana kita, yaitu

batas maksimum penjatuh pidana. Di samping berkelakuan baik sekali, terhukum (terpidana) juga dapat dibebaskan dari semua atau sebagian dari pidananya, apabila mereka memenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut:

- 1) Orang yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Yang dimaksud dengan ini adalah antara lain orang yang dalam menjalankan pidananya terbukti telah melakukan perbuatan yang luar biasa bagi keselamatan negara.
- 2) Negara yang bersangkutan dianggap patut dibebaskan dari pidananya itu disebabkan lain-lain hal yang penting sekali bagi negara.

Yang dimaksud dengan ini ialah antara lain perbuatan atau pikiran luar biasa yang telah dibuktikan oleh si terhukum yang penting sekali bagi negara. Orang yang bersangkutan mendapat pidana karena perbuatannya melanggar peraturan Hindia Belanda atau peraturan Jepang yang sekarang tidak diancam lagi dengan pidana. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dari ketentuan Pasal 54 ayat (2) Konsep Rencana KUHP 2006, sudah tampak jelas bahwa tujuan dari pidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. (Ayat 1) Meskipun pidana pada dasarnya

merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia. (ayat 2).

c. Pidana kurungan

Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: a. Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut ke suatu tempat lain di luar daerah tempat kediamannya atau diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHP). Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat 2 KUHP).

Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (pasal 23 KUHP, lembaga yang diatur dalam pasal ini terkenal dengan nama pistole). Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari maksimum pidananya, dimana maksimum pidana kurungan adalah lebih pendek yaitu 1 Tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), sedangkan pidana penjara maksimum 15 Tahun (dan dalam keadaan tertentu dapat menjadi 20 Tahun). Sebagaimana halnya pidana penjara, pidana

kurungan juga mengenal minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 Tahun. Dalam hal ini ada pemberatan pidana seperti: Karena perbarengan Karena pengulangan Karena ketentuan Pasal 52 dan 52 bis KUHP, maksimum pidana kurungan dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  nya sehingga menjadi 1 Tahun 4 bulan. Pidana kurungan tidak boleh lebih dari 1 Tahun 4 bulan.

d. Pidana denda

Berbeda dengan pidana denda dan pidana kurungan, pidana denda hanya mengenal minimum umum yaitu tiga rupiah tujuh puluh limasen sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 KUHP. Ketentuan minimum denda dengan perhitungan sen itu harus dibaca rupiah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.18 Tahun 1960 terutama Pasal 1 ayat (1), dimana kata sen harus dibaca rupiah dan dikalikan 15. Apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan kurungan (Pasal 30 ayat (2) KUHP). Lamanya kurungan pengganti (denda) minimum 1 hari dan maksimum 6 bulan. (Pasal 30 ayat (3) KUHP). Dalam keadaan tertentu seperti dalam hal perbarengan, pengulangan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP, maksimum kurungan pengganti dapat ditambahkan  $\frac{1}{3}$  sehingga menjadi 8 bulan (Pasal 30 ayat (5) KUHP). Maksimum kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari 8 bulan (Pasal 30 ayat 6 KUHP).

e. Pidana tutupan

Jenis pidana ini baru masuk kedalam KUHP Pasal 10 pada Tahun 1946 berdasarkan UU 20 Tahun 1946 (berita RI Tahun II nomor 24). Sasaran diadakan pidana tutupan ini adalah ditujukan pada orang yang melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu hakim dapat menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1946 yang antara lain mengatakan, apabila “Perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya”.

Pidana dan ppidanaan merupakan satu kesatuan. Ppidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pbenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan pbenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan

negara.<sup>29</sup>

Pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana yang begitu sewenang-wenang atau tidak memiliki prinsip. Berdasarkan penelitian tentang Undang-Undang Hukum Pidana dan pemidanaan ternyata tidak

mempunyai pedoman dan prinsip yang jelas sehingga hakim pidana akan sulit melaksanakan tugasnya dengan baik yang berakibat timbul praktek- praktek pemidanaan di pengadilan yang terkesan sewenang-wenang. Agar tidak sewenang-wenang dalam proses pemidanaan ditentukan tersangka bersalah atau tidak maka aparat penegak hukum harus menyelidiki apakah perbuatan tersangka tersebut sudah melawan hukum atau tidak.<sup>30</sup>

Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana:<sup>31</sup>

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan Teori Mutlak ataupun Teori Imbalan, lahir pada akhir abad ke-18. Menurut Teori Absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa

---

<sup>29</sup> Syafril Mallombasang, "Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum", *Humanis*, Volume 1, Nomor 11, Juli 2015, hlm. 19.

<sup>30</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 131.

<sup>31</sup> Syafril Mallombasang, *Loc. Cit*

tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, di antaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau.

Dari banyak pendapat ahli tersebut, penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan Teori Absolut. Di mana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap Teori Absolut, walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari Teori Absolut, yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama Teori Nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (nut

van de straf). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya<sup>5</sup>. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (general preventie) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat. Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.

- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Teori Relatif negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan caracara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori Gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari Teori Absolut dan Teori Relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk Teori Gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, Teori Gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, Teori Gabunganyang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan Teori Gabunganyang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang- undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas. Dengan

demikian menjadi penting bagi para pembuat undang-undang hukum pidana untuk tidak saja memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap termasuk aspek hukum dan hak asasi manusia, lebih dari itu dapat mengedepankan kebijaksanaan yang bersifat melampaui batasan waktu dalam keberlakuan undang-undang tersebut.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah pembahasan mengenai pengertian atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai tema penelitian yang dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan, berbagai literatur, dan pendapat ahli. Adapun batasan-batasan pengertian atau istilah yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, sebagai berikut:

### **1. Proporsionalitas pembedaan**

Proporsionalitas pembedaan adalah keseimbangan pembedaan antara korban, pelaku dan masyarakat.

### **2. Tindak Pidana Penadahan**

Tindak pidana penadahan adalah perbuatan menjual, membeli terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian

ini menganalisis fenomena yang terjadi dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Perundangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:<sup>32</sup>

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum. <sup>33</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat kasus penelitian ini berbentuk putusan pengadilan.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim dalam menentukan atau menilai unsur diketahui atau patut diduga dalam tindak pidana penadahan Putusan No.114/Pid.B/2018/PN Bjb, No.655/Pid.B/2017/PN Llg, No.17/Pid.B/2020/PN Cjr
- b. Proposionalitas pemidanaan putusan hakim pada tindak pidana penadahan Putusan No. No.114/Pid.B/2018/PN Bjb, No.655/Pid.B/2017/PN Llg, No.17/Pid.B/2020/PN Cjr

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masing-masing dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>33</sup> Ibid hlm. 321.

- 2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/Pid.B/2018/PN Bjb
  - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 655/Pid.B/2017/PN Llg
  - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pid.B/2020/PN Cjr
  - 6) Yurisprudensi
  - 7) Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian BatasanTindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan lain-lain.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang berasal dari berbagai literature yaitu buku-buku, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, dan jurnal.

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis deskriptif kualitatif yakni memaparkan dengan teliti dan seksama atas fenomena yang terjadi dengan menggunakan studi kepustakaan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, berbagai literatur dan berbagai data pendukung lainnya sehingga menghasilkan kajian deskriptif analitis.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi alasan pengambilan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas dan tinjauan pustaka terkait dengan masalah penelitian. Bab ini juga menjabarkan sistematika penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memaparkan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan proporsionalitas pemidanaan pada tindak pidana penadahan.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan tentang kajian tentang proporsionalitas pemidanaan

pada tindak pidana penadahan dan pertimbangan hakim dalam menentukan atau menilai unsur diketahui atau patut diduga dalam tindak pidana penadahan.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saranterkait dengan permasalahan yang diteliti.